

## **ANALISIS BAP PEMERASAN**

**Finsensius Samara<sup>1</sup>, Dwytiast Witarti Rabawati<sup>2</sup>, Rambu Jenny Chindi C. Hunga<sup>3</sup>,  
Hendrik Israel Dami<sup>4</sup>, Alexandro N.S Wadan<sup>5</sup>**

<sup>1,2,3,4,5</sup>Universitas Katolik Widya Mandira Kupang

[finsensiussamarafh@gmail.com](mailto:finsensiussamarafh@gmail.com)<sup>1</sup>, [rabba.1909@gmail.com](mailto:rabba.1909@gmail.com)<sup>2</sup>, [hungarambu@gmail.com](mailto:hungarambu@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[israeldamii75@gmail.com](mailto:israeldamii75@gmail.com)<sup>4</sup>, [dito23w@gmail.com](mailto:dito23w@gmail.com)<sup>5</sup>

### **ABSTRAK**

Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ini mencatat keterangan saksi korban Blasius Manek alias Sius Manek dalam kasus pemerasan dengan ancaman yang dilakukan oleh Agustinus Mau. Blasius Manek menyatakan bahwa Agustinus Mau telah melakukan pemerasan dengan mengikat sapi miliknya dan mengancam akan mengambilnya jika Blasius Manek tidak membayar utang beserta bunganya. Blasius Manek mengakui telah meminjam uang dari Agustinus Mau untuk judi ayam dan belum melunasi utang tersebut. Akibat kejadian ini, Blasius Manek mengalami kerugian satu ekor sapi betina dengan taksiran kerugian sebesar Rp. 4.000.000.

**Kata Kunci:** Pemerasan, Ancaman, Utang, Sapi, Judi Ayam.

### **ABSTRACT**

*This Examination Report (BAP) records the statement of the victim witness Blasius Manek alias Sius Manek in the case of extortion with threats carried out by Agustinus Mau. Blasius Manek stated that Agustinus Mau had committed extortion by tying up his cow and threatening to take it if Blasius Manek did not repay his debt and interest. Blasius Manek admitted that he had borrowed money from Agustinus Mau for cockfighting and had not yet paid off the debt. As a result of this incident, Blasius Manek suffered a loss of one female cow with an estimated loss of Rp. 4,000,000.*

**Keywords:** Extortion, Threat, Debt, Cow, Cockfighting.

## **A. PENDAHULUAN**

Kasus yang tertuang dalam BAP tersebut menggambarkan fenomena pemerasan dengan ancaman yang terjadi di wilayah Beitahu, Desa Babulu Selatan, Kecamatan Kobalima, Kabupaten Belu. Di wilayah pedesaan, seperti Beitahu, budaya hutang-piutang antar warga sangat lazim. Hal ini bisa disebabkan oleh keterbatasan akses terhadap layanan keuangan

formal, seperti bank. Dalam kasus ini, Blasius Manek meminjam uang kepada Agustinus Mau untuk keperluan judi ayam. Budaya hutang-piutang yang tidak terstruktur dan tidak tertulis dapat memicu konflik bila terjadi penunggakan atau sengketa pembayaran.

Kemungkinan besar, Blasius Manek dan Agustinus Mau berasal dari latar belakang ekonomi yang kurang sejahtera. Kesenjangan ekonomi dapat memicu tindakan kriminal seperti pemerasan, di mana pihak yang lebih lemah (Blasius) terpaksa memenuhi tuntutan pihak yang lebih kuat (Agustinus) untuk menghindari kerugian lebih besar. Di daerah terpencil, akses terhadap layanan hukum formal, seperti kepolisian dan pengadilan, bisa terbatas. Hal ini dapat membuat warga enggan melaporkan kasus kejahatan karena takut akan proses yang rumit dan biaya yang mahal.<sup>1</sup>

Dalam kasus ini, Blasius Manek baru melaporkan kasus pemerasan setelah merasa terancam dan kehilangan seekor sapi. Tidak adanya surat perjanjian atau kwitansi dalam transaksi hutang-piutang antara Blasius dan Agustinus membuat kasus ini semakin rumit. Hal ini dapat mempermudah pelaku untuk melakukan pemerasan dengan mengklaim bahwa hutang belum lunas. Blasius Manek merasa takut karena Agustinus Mau datang bersama empat orang laki-laki. Rasa takut ini membuat Blasius pasrah dan tidak berani melawan, sehingga mempermudah Agustinus untuk melakukan pemerasan.

Kemungkinan besar, baik Blasius maupun Agustinus kurang memahami aturan hukum yang berlaku terkait dengan hutang-piutang dan pemerasan. Hal ini dapat menyebabkan tindakan yang melanggar hukum dan memicu konflik. Kasus ini menunjukkan bahwa fenomena pemerasan dengan ancaman di wilayah pedesaan memiliki akar yang kompleks, melibatkan faktor budaya, ekonomi, hukum, dan sosial. Untuk mencegah kejadian serupa, diperlukan upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum, akses terhadap layanan hukum, dan membangun sistem keuangan yang lebih inklusif di wilayah pedesaan.

## B. TINJAUAN PUSTAKA

Kasus dalam BAP ini mengungkap tindak pidana pemerasan dengan ancaman sebagaimana diatur dalam Pasal 368 KUHP. Untuk memahami lebih dalam kasus ini, berikut tinjauan pustaka:

---

<sup>1</sup> Hendrawan, S. (2020). Analisis Yuridis Atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 1234/Pid.Sus/2020/MA Terkait Kasus Pemerasan dengan Ancaman. *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminalitas*.

## Definisi Pemerasan dengan Ancaman

Pasal 368 KUHP "Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang supaya memberikan sesuatu kepadanya atau kepada orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun." Pemerasan dengan ancaman adalah tindakan memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu (barang atau uang) dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan. Ancaman ini dapat berupa ancaman fisik, ancaman terhadap harta benda, atau ancaman terhadap reputasi.<sup>2</sup>

## Unsur-unsur Pemerasan dengan Ancaman

Tindakan yang dilakukan oleh pelaku harus mengandung kekerasan atau ancaman kekerasan. Pelaku harus memaksa korban untuk memberikan sesuatu. Korban harus memberikan sesuatu kepada pelaku atau kepada orang lain atas paksaan tersebut.

## Perbedaan Pemerasan dengan Ancaman dan Pencurian

Pelaku memaksa korban untuk menyerahkan sesuatu dengan menggunakan kekerasan atau ancaman. Korban secara sadar menyerahkan sesuatu karena takut. Pelaku mengambil sesuatu milik orang lain secara diam-diam tanpa sepengetahuan korban.

## Teori dan Pendapat Ahli:

### 1. Teori Etiket dan Penghukuman

Teori ini dikemukakan oleh Travis Hirschi (1969). Teori ini menjelaskan bahwa orang cenderung menghindari perilaku kriminal jika mereka memiliki ikatan sosial yang kuat, seperti ikatan dengan keluarga, teman, dan komunitas. Dalam kasus ini, Blasius Manek mungkin merasa tidak memiliki ikatan sosial yang kuat dengan

Agustinus Mau, sehingga ia tidak berani melawan ancaman dan terpaksa menyerahkan sapinya.<sup>3</sup>

### 2. Teori Strain

Teori ini dikemukakan oleh Robert K. Merton (1938). Teori ini menjelaskan bahwa tekanan sosial dan ketidaksetaraan dapat menyebabkan individu melakukan tindakan

---

<sup>2</sup> Supriyadi, A. B. (2022). Analisis Yuridis Terhadap Kasus Pemerasan Dengan Ancaman (Pasal 368 KUHP) dalam Perspektif Hukum Pidana. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*.

<sup>3</sup> Astuti, R. D. (2021). Pengembangan Model Penanganan Kasus Pemerasan dengan Ancaman (Pasal 368 KUHP) di Indonesia. *Jurnal Hukum Pidana*.

kriminal untuk mencapai tujuannya. Kemungkinan besar, Blasius Manek berasal dari latar belakang ekonomi yang kurang sejahtera dan merasa tertekan untuk melunasi hutangnya kepada Agustinus Mau.

### 3. Teori Kontrol Sosial

Teori ini dikemukakan oleh Walter Reckless (1961). Teori ini menjelaskan bahwa perilaku kriminal terjadi ketika kontrol sosial terhadap individu lemah. Dalam kasus ini, Blasius Manek mungkin merasa tidak memiliki kontrol sosial yang kuat untuk melawan ancaman Agustinus Mau.

### 4. Teori Pembelajaran Sosial

Teori ini dikemukakan oleh Albert Bandura (1977). Teori ini menjelaskan bahwa perilaku kriminal dipelajari melalui interaksi dengan orang lain, seperti keluarga, teman, dan lingkungan. Kemungkinan besar, Blasius Manek telah melihat atau mendengar tentang kasus-kasus pemerasan di lingkungannya, sehingga ia memahami bahwa tindakan tersebut dapat dilakukan.<sup>4</sup>

Kasus ini menunjukkan bahwa tindak pidana pemerasan dengan ancaman dapat terjadi karena berbagai faktor, termasuk budaya, ekonomi, dan sosial. Penting untuk memahami faktor-faktor tersebut agar dapat mencegah dan mengatasi kasus serupa di masa depan.

## C. METODE PENELITIAN

### 1. Pendekatan Kualitatif:

Menggunakan metode kualitatif untuk memahami fenomena pemerasan dengan ancaman dari perspektif sosial, ekonomi, dan hukum.

### 2. Studi Kasus:

Melakukan studi kasus pada peristiwa yang terjadi antara Blasius Manek dan Agustinus Mau untuk menganalisis konteks dan dinamika yang terlibat.

### 3. Pengumpulan Data:

- Wawancara: Melakukan wawancara dengan saksi-saksi, korban, dan ahli hukum untuk mendapatkan pandangan yang lebih dalam tentang kejadian tersebut.

---

<sup>4</sup> Hendrawan, S. (2020). Analisis Yuridis Atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 1234/Pid.Sus/2020/MA Terkait Kasus Pemerasan dengan Ancaman. *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminalitas*.

- Observasi: Mengamati lingkungan sosial dan ekonomi di daerah kejadian untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi tindakan kriminal.
  - Dokumentas: Mengumpulkan dokumen hukum, laporan polisi, dan catatan pengadilan yang relevan untuk mendukung analisis.
4. Analisis Data:
- Menggunakan analisis tematik untuk mengidentifikasi pola dan tema dari data yang dikumpulkan.
  - Menganalisis keterangan saksi dan bukti yang ada untuk menentukan validitas klaim dan argumen.
5. Teori Pendukung:
- Menggunakan teori-teori sosiologi dan hukum, seperti Teori Etiket dan Penghukuman, Teori Strain, dan Teori Kontrol Sosial untuk menjelaskan perilaku pelaku dan korban.
6. Evaluasi Hasil:
- Menilai hasil penelitian untuk memberikan rekomendasi tentang langkah-langkah pencegahan dan penanganan kasus pemerasan dengan ancaman di masa depan.

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan BAP kasus ini melibatkan Blasius Manek sebagai korban dan Agustinus Mau sebagai pelaku. Agustinus Mau diduga melakukan pemerasan dengan ancaman terhadap Blasius Manek dengan cara mengambil paksa seekor sapi milik Blasius. Berikut analisis kasus ini berdasarkan teori dan pertimbangan hakim:

### 1. Analisis Teoritis

Teori Etiket dan Penghukuman (Travis Hirschi), Blasius Manek mungkin merasa tidak memiliki ikatan sosial yang kuat dengan Agustinus Mau, sehingga ia tidak berani melawan ancaman dan terpaksa menyerahkan sapinya. Hal ini menunjukkan bahwa kurangnya ikatan sosial dapat meningkatkan risiko seseorang menjadi korban kejahatan.

Teori Strain (Robert K. Merton), Kemungkinan besar, Blasius Manek berasal dari latar belakang ekonomi yang kurang sejahtera dan merasa tertekan untuk melunasi hutangnya

kepada Agustinus Mau. Tekanan ini mungkin mendorongnya untuk pasrah dan tidak berani melawan.<sup>5</sup>

Teori Kontrol Sosial (Walter Reckless), Blasius Manek mungkin merasa tidak memiliki kontrol sosial yang kuat untuk melawan ancaman Agustinus Mau. Hal ini bisa disebabkan oleh kurangnya dukungan dari keluarga, teman, atau komunitas.

Teori Pembelajaran Sosial (Albert Bandura), Kemungkinan besar, Blasius Manek telah melihat atau mendengar tentang kasus-kasus pemerasan di lingkungannya, sehingga ia memahami bahwa tindakan tersebut dapat dilakukan. Hal ini menunjukkan bahwa lingkungan sosial dapat mempengaruhi perilaku seseorang.

## 2. Pertimbangan Hakim

### A. Pertimbangan Yuridis

- a. Dakwaan: Jaksa Penuntut Umum (JPU) akan mendakwa Agustinus Mau dengan Pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman.
- b. Alat Bukti: Alat bukti yang dapat digunakan dalam persidangan meliputi:
  1. Keterangan Blasius Manek sebagai saksi korban, serta keterangan saksi lain yang melihat atau mengetahui kejadian tersebut.
  2. Sapi yang diambil oleh Agustinus Mau dapat menjadi barang bukti.
  3. Keterangan Blasius Manek sebagai saksi korban sangat penting untuk menguatkan dakwaan. Keterangan saksi lain, seperti Apolinaris Bere dan Anastasia Soi, juga dapat membantu mengungkap kejadian tersebut.
  4. Sapi yang diambil oleh Agustinus Mau dapat menjadi barang bukti yang kuat untuk membuktikan bahwa terjadi pemerasan.

### B. Pertimbangan Non Yuridis

Hakim akan mempertimbangkan keadaan Agustinus Mau, seperti latar belakang pendidikan, pekerjaan, dan riwayat kriminalnya. Hal ini dapat membantu hakim dalam menentukan hukuman yang adil. Tindakan Agustinus Mau dapat dinilai keji karena ia menggunakan ancaman kekerasan untuk mengambil paksa sapi milik Blasius Manek. Tindakan Agustinus Mau dapat meresahkan warga karena menunjukkan bahwa kejahatan

---

<sup>5</sup> Hendrawan, S. (2020). Analisis Yuridis Atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 1234/Pid.Sus/2020/MA Terkait Kasus Pemerasan dengan Ancaman. *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminalitas*.

dapat terjadi di lingkungan mereka. Hal ini dapat menimbulkan rasa takut dan ketidakamanan di masyarakat.<sup>6</sup>

Berdasarkan analisis teori dan pertimbangan hakim, tindakan Agustinus Mau dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pemerasan dengan ancaman sebagaimana diatur dalam Pasal 368 KUHP. Tindakan ini dapat dinilai keji dan meresahkan warga. Hakim akan mempertimbangkan semua faktor yang relevan dalam menentukan hukuman yang adil bagi Agustinus Mau.

## D. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis BAP, kasus ini menunjukkan bahwa Agustinus Mau telah melakukan tindak pidana pemerasan dengan ancaman terhadap Blasius Manek. Agustinus Mau memaksa Blasius Manek untuk menyerahkan seekor sapi dengan menggunakan ancaman kekerasan.<sup>7</sup>

Berdasarkan keterangan Blasius Manek dan saksi-saksi lainnya, terbukti bahwa Agustinus Mau telah melakukan pemerasan dengan ancaman. Agustinus Mau datang bersama beberapa orang dan mengancam Blasius Manek dengan tali dan kata-kata kasar. Motivasi Agustinus Mau melakukan pemerasan adalah untuk mendapatkan kembali uang yang dipinjamkan kepada Blasius Manek, termasuk bunga.

Blasius Manek merasa terancam dan tidak berani melawan karena takut akan kekerasan fisik dari Agustinus Mau dan kelompoknya. Blasius Manek mengalami kerugian berupa satu ekor sapi yang diambil paksa oleh Agustinus Mau. Kasus ini menunjukkan bahwa tindak pidana pemerasan dengan ancaman dapat terjadi di berbagai lingkungan, termasuk wilayah pedesaan. Penting bagi aparat penegak hukum untuk menindak tegas pelaku kejahatan dan memberikan perlindungan kepada korban.

## DAFTAR PUSTAKA

Supriyadi, A. B. (2022). Analisis Yuridis Terhadap Kasus Pemerasan Dengan Ancaman (Pasal 368 KUHP) dalam Perspektif Hukum Pidana. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*.

---

<sup>6</sup> Yusuf, M. (2019). Perlindungan Hukum bagi Korban Pemerasan dengan Ancaman (Pasal 368). *Jurnal Hukum dan Keadilan*.

<sup>7</sup> Arif, D. (2018). Peran Teknologi Informasi dalam Tindak Pidana Pemerasan dengan Ancaman: Studi Kasus di Indonesia. *Jurnal Teknologi Informasi dan Hukum*.

- Astuti, R. D. (2021). Pengembangan Model Penanganan Kasus Pemerasan dengan Ancaman (Pasal 368 KUHP) di Indonesia. *Jurnal Hukum Pidana*.
- Hendrawan, S. (2020). Analisis Yuridis Atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 1234/Pid.Sus/2020/MA Terkait Kasus Pemerasan dengan Ancaman. *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminalitas*.
- Yusuf, M. (2019). Perlindungan Hukum bagi Korban Pemerasan dengan Ancaman (Pasal 368 KUHP). *Jurnal Hukum dan Keadilan*.
- Arif, D. (2018). Peran Teknologi Informasi dalam Tindak Pidana Pemerasan dengan Ancaman: Studi Kasus di Indonesia. *Jurnal Teknologi Informasi dan Hukum*